

**OPINI AUDIT ATAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DI SULAWESI SELATAN**

AYU PUSPITASARI¹
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI

MUHAMMAD ADIL²
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the audit opinion relates to the disclosure of the financial statements of the District government in South Sulawesi; This research uses secondary data that is qualitative descriptive in the content analysis method (contents) to calculate the score of the disclosure of the District government's financial reporting. The results of the study showed that the audit opinion relates to the disclosure of the District government's financial statements in South Sulawesi.

Keywords: Audit Opinion, Disclosures, Content Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah opini audit berkaitan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan; Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif deskriptif dalam metode analisis isi (konten) untuk menghitung skor tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa opini audit berkaitan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kata-kata Kunci: Opini Audit, Pengungkapan, Analisis Isi

¹email : ayupuspitasari@utsmakassar.ac.id

²email : muh.adil@unismuh.ac.id

1. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki peranan penting dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK RI, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan keuangan.

Jenis opini audit terdapat 4 opini dalam standar pemeriksa keuangan Republik Indonesia yang pertama WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Kedua, WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang menyatakan bahwa semua laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal material, kecuali dampak-dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan sehingga informasi dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ketiga, TW (Tidak Wajar) menyatakan bahwa dalam laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam hal material sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipergunakan oleh pengguna laporan keuangan. Keempat, TMP (Tidak Memberi Pendapat) yang menyatakan bahwa laporan pemeriksa tidak memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, 2 (dua) kriteria diantaranya adalah efektivitas pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Ada tiga pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dengan Opini Audit. Pertama adalah pihak eksternal seperti dewan, masyarakat dan investor yang menggunakan laporan audit untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas pemerintah dan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap suatu laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Pihak kedua adalah auditor, yaitu BPK, yang menggunakan opini audit menjadi sebagai sarana untuk menilai amanat profesional dan amanat perundang-undangan. Pihak ketiga adalah entitas pemerintah, yang menggunakan opini untuk menciptakan reputasinya di mata publik, yaitu atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Adapun hasil opini dari BPK adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi juga terdapat banyak korupsi atau penyelewengan.

LKPD menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak independen (BPK RI). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, di mana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas (LAK); dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Operasional (LO); (3) Neraca; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); (6) Laporan Arus Kas (LAK); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari peningkatan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014, dari 24 pemerintah daerah, sekitar 9 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 13 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 0 mendapat opini Tidak Wajar (TW), dan 2 mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jumlah ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang hanya 7 pemerintah daerah saja yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tingkat kualitas pelaporan keuangan juga ditandai dengan berkurangnya opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD Sulawesi Selatan

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP
2010	1	18	0	5
2011	2	16	0	6
2012	6	12	0	6
2013	7	13	0	4
2014	9	13	0	2

Sumber: IHPS BPK semester II, 2015

Opini audit terhadap pengungkapan LKPD kabupaten di Sulawesi Selatan dan opini yang didapatkan oleh kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah opini audit berkaitan terhadap LKPD di Sulawesi Selatan.

2. LANDASAN TEORI

Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan Penetapan Pemerintah No. 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No. 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan piagam konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949. Maka dibentuk dewan pengawas keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua badan pemeriksa keuangan di Yogyakarta. Dewan pengawas keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor *algemene rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Meskipun badan pemeriksa keuangan berubah-ubah menjadi dewan pengawas keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS dewan pengawas keuangan RI (UUUDS 1950), kemudian kembali menjadi badan pemeriksa keuangan berdasarkan UUD tahun 1945. Namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam era Reformasi sekarang ini, badan pemeriksa keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan badan pemeriksa keuangan sebagai peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Opini Audit

Opini audit menurut Standar Akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit diberikan auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

Jenis-jenis audit

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari 5 jenis yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan

material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati
 - Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
 - Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan
 - Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan
2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*modified unqualified opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain
 - Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK
 - Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit
 - Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
 - Diantara 2 periode akuntansi terdapat perusahaan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi
 - Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan
3. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang mungkin dapat terjadi apabila:

- Bukti kurang cukup
- Adanya pembatasan ruang lingkup
- Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK)

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan

- Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi
4. Opini tidak wajar (*adverse opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya.
 5. Opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan membatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporan auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Wolk *et al.* (2004) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan (*financial statement*) dan komunikasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan di luar biaya historis.

Stecolini (2002) dalam Budi Mulyono (2006) bahwa laporan tahunan, meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ia juga mengemukakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada *stakeholder*. Sebagai konsekuensinya agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru.

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan:

- Realisasi (realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan) dengan anggaran
- Menilai kondisi keuangan
- Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan
- Membantu menentukan ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan:

- Akuntabilitas
Yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Manajemen
Yaitu membantu dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
- Transparansi
Yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)
Yaitu untuk memberikan informasi apakah penerimaan pemerintah pada suatu periode cukup untuk membiayai semua pengeluaran pada saat ini.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan menyediakan informasi tentang:

- Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku
- Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai
- Bagaimana entitas tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- Posisi keuangan dan kondisi entitas tersebut berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman
- Perubahan posisi keuangan entitas apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dalam periode tersebut

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sholeh, Chabib Dab Suropto (2011), pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- Transfer adalah penerimaan/pengeluaran langsung dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk penutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka panjang
- Piutang pajak dan bukan pajak
- Persediaan
- Investasi jangka panjang
- Aset tetap kewajiban jangka pendek
- Kewajiban jangka panjang
- Ekuitas dana

3. Laporan Aliran Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Adapun hal-hal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan
- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas
- Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan

Untuk menyusun laporan keuangan ini, pemerintah daerah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Sementara neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan aliran/ arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu.

Adapun catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan secara wajar. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). DPRD selaku wakil rakyat yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi

legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disampaikan kepala daerah.

Penilaian dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentunya untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja organisasi. Sementara itu untuk menilai kinerja organisasional, DPRD memerlukan informasi tambahan yang dapat digali dari laporan kinerja kebijakan, program dan kegiatan, serta informasi yang digali langsung dari masyarakat, mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan, program/kegiatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan itu dapat diketahui dari tingkat kepuasannya.

Dalam hal masyarakat merasakan puas terhadap pelaksanaan suatu kebijakan berarti mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut telah mampu memecahkan permasalahannya. Demikian pula sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan suatu kebijakan menggambarkan tingkat kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan, atau disebabkan oleh kebijakannya sendiri yang salah atas dasar informasi yang lengkap sebagaimana diuraikan di atas. DPRD memberikan rekomendasi atas perbaikan kinerja manajerial dan kinerja organisasional di masa yang akan datang. Rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah harus dimonitor terus perkembangannya sehingga temuan-temuan pemeriksaan dan ketidakefektifan suatu kebijakan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Persetujuan terhadap peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diberikan apabila DPRD telah memperoleh keyakinan dari kepala daerah, bahwa berbagai temuan dari hasil pemeriksaan BPK dan ketidakefektifan suatu kebijakan tidak akan terulang pada tahun yang akan datang.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.

Menurut Manduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63), laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan sedangkan menurut Nanang Budianas (2013) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dalam proses

pengambilan keputusan, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atas akuntabilitas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan hasil opini audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD di Sulawesi Selatan. Dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi.

Dokumen pada penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis konten atau *content analysis* yaitu bagaimana opini audit dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan atau penurunan opini LKPD dapat dilihat dari hasil opini audit dalam standar badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia yang terdiri 4 opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan kabupaten itu telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, opini Tidak Wajar (TW) menyatakan bahwa kabupaten itu memiliki laporan keuangan yang tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan itu tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, dan pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksaan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan kabupaten itu bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Tabel 2
Kaitan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD 2015

No.	Kabupaten	Opini Audit	LKPD
1.	Bantaeng	4	9
2.	Barru	2	6
3.	Bone	4	9
4.	Bulukumba	4	9
5.	Enrekang	1	5
6.	Gowa	4	9
7.	Jeneponto	3	7
8.	Selayar	3	7

9.	Luwu Timur	4	9
10.	Luwu Utara	4	9
11.	Maros	4	9
12.	Pangkep	4	9
13.	Pinrang	4	9
14.	Sidrap	3	7
15.	Sinjai	4	9
16.	Soppeng	4	9
17.	Takalar	3	7
18.	Wajo	4	9
19.	Toraja Utara	4	9
20.	Tana Toraja	1	5

Berdasarkan tabel di atas bahwa opini audit pemerintah kabupaten yang mendapat skor baik sebanyak 17 kabupaten yakni 13 kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten 17 kabupaten yang mendapat skor baik.

Peningkatan kualitas pelaporan pemerintah pusat/daerah ditunjukkan dengan peningkatan opini BPK RI (laporan keuangan pemerintah pusat *audited*, 2008). Adanya kenaikan persentase opini WTP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan (buku II IHPS semester 1 tahun 2013).

Jadi hasil penelitian menyatakan bahwa opini audit berkaitan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan dengan melihat skor untuk opini audit yang baik sebanyak 17 kabupaten dan skor laporan keuangan pemerintah kabupaten yang baik 17 kabupaten.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: opini audit dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 13 kabupaten, opini audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sebanyak 4, opini Tidak Wajar (TW) sebanyak 1 kabupaten dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 2 kabupaten. Jadi opini yang baik sebanyak 17 kabupaten yakni 13 kabupaten opini WTP dan 4 kabupaten opini WDP pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa opini audit sangat berkaitan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dapat dilihat dari skor opini audit dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten memiliki skor yang sama yakni 17 kabupaten yang menyatakan penilaian yang baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu pertama, memperluas tahun penelitiannya sehingga dapat lebih jelas dan lebih jauh lagi mengenai kualitas pengungkapan laporan

keuangan pemerintah kabupaten. Kedua, menambah variabel penelitian seperti korupsi yang berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency theory* di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*
- Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Aliyah & Naha (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
- Al Saees (2006) dalam Ikhsan 2009. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- Andi Hamzah (2007). Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardiyos(2007). Kamus Standar Akuntansi. Citra Harta Prima: Jakarta
- Arens, A. A., Elder, R. J. A., & Beasley, M.S. (2003). *Auditing and Assurance Service: An Intergrated Apporach. Ninth Edition. Prentice Hall. New Jersey*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2013. Jakarta: BPK RI
- Badjuri, A. & E. Trihapsaria (2009). Audit Kinerja pada Sektor Publik Pemerintah. <http://hardiyantowb.wordpress.com>
- Budi Mulyono (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Thesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Galuh, F. D. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota Padang), Universitas Negeri Padang.
- Halim A., dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64. Artikel ini juga dimuat di blog berikut:<http://kelembagaandas.wordpress.com/teoriagensiprincipal-agenttheory/abdulhalim-dan-syukri-abdullah>

- Harry Wolk, James Dodd, Michael Tearney (2004). *Accounting theory. Sixth Edition, South-Western.*
- IAI (2002). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
- IAI (2002). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat: Jakarta.
- IHPS BPK Semester 1 (2015)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited*, 2008 dan buku II IHPS Semester I Tahun 2015.
- Lane, J. E. (2000). *New Public Management.* Routledge, London.
- Mansyur Semma (2008). Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Buku Obor: Jakarta.
- Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nanang Budianas (2013). Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan <http://nanangbudianas.blogspot.com>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non-Laba. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Riduan Tobing & Nirwana (2004). Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.